



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 575 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023, Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat pada unit pelaksana teknis daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran tugas pokok dan fungsi, besaran alokasi anggaran yang dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

da

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

h

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:
1. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. melaksanakan anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dipimpinnya;
 4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 6. melakukan pengendalian atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 8. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 9. Secara formal dan material bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/Pengguna Barang atas pelaksanaan Program yang berada dalam penguasaannya; dan
 10. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu:
- a. Sampai dengan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, maka tugas dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Lebih dari 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, maka tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pagu Alokasi anggaran yang dilimpahkan sesuai kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

AK

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam hal keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang,
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI WAJO,


AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Ketua DPRD Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Kepala BPKPD Kab. Wajo di Sengkang;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

TELAH DITELITI
OLEH BUPATI WAJO
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DINAS
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023


NO	UNIT PELAKSANA TEKNIK/UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng	Direktur Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng	
2	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	
3	Puskesmas Tempe	Kepala UPTD Puskesmas Tempe	
4	Puskesmas Salewangeng	Kepala UPTD Puskesmas Salewangeng	
5	Puskesmas Pattirosompe	Kepala UPTD Puskesmas Pattirosompe	
6	Puskesmas Sabbangparu	Kepala UPTD Puskesmas Sabbangparu	
7	Puskesmas Lempa	Kepala UPTD Puskesmas Lempa	
8	Puskesmas Liu	Kepala UPTD Puskesmas Liu	
9	Puskesmas Pammana	Kepala UPTD Puskesmas Pammana	
10	Puskesmas Solo	Kepala UPTD Puskesmas Solo	
11	Puskesmas Takkalalla	Kepala UPTD Puskesmas Takkalalla	

41

12	Puskesmas Sajoanging	Kepala UPTD Puskesmas Sajoanging	
13	Puskesmas Salobulo	Kepala UPTD Puskesmas Salobulo	
14	Puskesmas Penrang	Kepala UPTD Puskesmas Penrang	
15	Puskesmas Majauleng	Kepala UPTD Puskesmas Majauleng	
16	Puskesmas Tosora	Kepala UPTD Puskesmas Tosora	
17	Puskesmas Tanasitolo	Kepala UPTD Puskesmas Tanasitolo	
18	Puskesmas Wewangrewu	Kepala UPTD Puskesmas Wewangrewu	
19	Puskesmas Gilireng	Kepala UPTD Puskesmas Gilireng	
20	Puskesmas Keera	Kepala UPTD Puskesmas Keera	
21	Puskesmas Maniangpajo	Kepala UPTD Puskesmas Maniangpajo	
22	Puskesmas Belawa	Kepala UPTD Puskesmas Belawa	
23	Puskesmas Sappa	Kepala UPTD Puskesmas Sappa	
24	Puskesmas Pitumpanua	Kepala UPTD Puskesmas Pitumpanua	
25	Puskesmas Parigi	Kepala UPTD Puskesmas Parigi	

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840115 2014 1 010

BUPATI WAJO

AMRAN MAHMUD